



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMISTANG ALIAS BABA BIN LEPU**
Tempat lahir : Sikkojang Kab. Soppeng
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Maccope Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo
Kab. Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMISTANG ALIAS BABA BIN LEPU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMISTANG ALIAS BABA BIN LEPU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KAMISTANG Alias BABA Bin LEPU pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan juni 2018, bertempat di Maccope di Kantor Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JASANG Bin MAR AMI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban JASANG Bin MAR AMI mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ketika terdakwa meminta uang panai kepada korban yang diserahkan oleh keluarga terdakwa kepada korban pada saat acara pernikahan anak korban yang bernama FITRIANI yang menikah dengan ponakan terdakwa yang bernama ARDIANTO sehingga pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi korban dan terdakwa dipanggil oleh aparat pemerintah Desa Mariorilau dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara korban dengan terdakwa terkait dengan permasalahan terdakwa yang meminta kembali uang Panai (uang belanja) pernikahan antara anak korban dengan keponakan terdakwa dari permasalahan tersebut kemudian korban bersama dengan keluarga terdakwa dipertemukan di kantor Desa namun karena korban tidak mau mengembalikan uang sebagaimana yang telah diminta oleh terdakwa bersama dengan keluarga terdakwa yang mana saat dipertemukan di kantor Desa korban memberitahukan bahwa “ memang pura ungakui tapi tegaki lo walang dui” (memang saya pernah mengakui akan mengembalikan tapi dimana saya mau ambil uang) kata-kata korban tersebut yang memicu terdakwa sehingga terdakwa langsung berdiri dan memukul korban dengan cara terdakwa meninju muka korban sebanyak 3 (tiga) kali mengena mata 1 (satu) kali, hidung korban 1 (satu) kali, dan bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan mata, hidung dan mulut korban mengalami luka.
- Bahwa dari Hasil Visum Et Refertum Nomor : 06/PKM.TKL/TU/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Soppeng UPTD Puskesmas Takalala dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. VIVI YUNIARTI TALAWO Nip. 19820609 201001 2 026, dari hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Nama : JASANG Bin MAR AMI
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Petani
Suku : Bugis
Alamat : Maccope Desa Mariorilau Kec.Marioriwawo
Kab.Soppeng



Pada Pemeriksaan luar ditemukan : Bagian Kiri Atas, Luka Robek Di Hidung Kiri Dengan Tepi Tidak Rata, Keluar Darah Dari Kedua Lubang Hidung, Memar bibir Luar Bagian Kanan Atas.

KESIMPULAN :

Sesuai Permintaan Visum et Repertum No. VER/03/VI/2018 yang ditandatangani, JUMRI KARI, Kapolsek Marioriwawo NRP.61070158 telah dilakukan pemeriksaan luar yang menurut Polisi bernama JASANG Bin MAR AMI, umur 34 Tahun, Pekerjaan petani, alamat Maccope Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawao Kabupaten Soppeng.

Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa : Keadaan tersebut sesuai dengan tanda trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JASANG BIN MAR AMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Maccope Kantor Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian mata 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali, mulut 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa meminta kembali uang panai (uang belanja) yang telah diberikan keluarganya kepada saksi yang pada saat itu sepupu Terdakwa menikah dengan anak saksi pada tahun 2017 yang lalu, dan sekarang sudah tidak serumah lagi, sehingga ia merasa ditipu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan gangguan dalam melaksanakan aktivitas akibat kejadian karena kepala saksi terasa



pusing dan setelah kejadian saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI MAPPATUNRU BIN ANDI MUH. SAID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Jasang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Maccope Kantor Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

☐ Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena pada waktu itu saksi berada di tempat kejadian;

☐ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

☐ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang karena pada saat itu saksi berada di wc dan pada saat mendengar ada keributan di dalam kantor desa saksi kemudia keluar dan melihat saksi Jasang telah dianiaya oleh Terdakwa;

☐ Bahwa saksi melihat mulut, hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan berdarah;

☐ Bahwa setahu saksi penyebabnya karena uang panai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MULIADI BIN NAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Jasang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Maccope Kantor Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena uang panai;

☐ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang karena pada saat itu saksi berada di luar kantor desa;
- Bahwa pada saat kejadian ada Kepala Desa dan beberapa orang di kantor desa;
- Bahwa saksi melihat mulut, hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ANDI MUH. AMIN BIN MUH. SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☑ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Jasang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Maccope Kantor Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena uang panai;
- ☑ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang karena pada saat itu saksi berada di luar kantor desa;
- Bahwa pada saat kejadian ada Kepala Desa dan beberapa orang di kantor desa;
- Bahwa saksi melihat mulut, hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMISTANG ALIAS BABA BIN LEPU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah melakukan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang Bin Mar Ami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Maccope Kantor Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melakukan penganiayaan, tetapi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang karena karena saat itu Terdakwa bersama denganya dipertemukan di kantor Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng tentang uang panai (uang belanja) yang telah diberikan keluarga Terdakwa yang telah menikan dengan anak dari Jasang sekitar tahun 2017 akan tetapi sekarang sudah tidak serumah, sehingga keluarga Terdakwa memina kepada saksi Jasang untuk mengembalikan sebagian uang panai (uang belanja) yang telah diberikan kepadanya secara kekeluargaan, sehingga pada saat itu saksi Jasang mengakuinya dan kemudian saat dipertemukan di kantor Desa Mariorilau, saksi Jasang kemudian menyangkal sehingga Terdakwa merasa emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Jasang mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Refertum Nomor : 06/PKM.TKL/TU/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Soppeng UPTD Puskesmas Takalala dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. VIVI YUNIARTI TALAWO Nip. 19820609 201001 2 026, dari hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Nama : JASANG Bin MAR AMI

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Petani

Suku : Bugis

Alamat : Maccope Desa Mariorilau Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng

Pada Pemeriksaan luar ditemukan : Bagian Kiri Atas, Luka Robek Di Hidung Kiri Dengan Tepi Tidak Rata, Keluar Darah Dari Kedua Lubang Hidung, Memar bibir Luar Bagian Kanan Atas.

Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa : Keadaan tersebut sesuai dengan tanda trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Visum et Repertum, dan keterangan Terdakwa, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Maccope Kantor Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jasang Bin Mar Ami;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dengan menggunakan tangan kosong/kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang karena karena saat itu Terdakwa bersama denganya dipertemukan di kantor Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng tentang uang panai (uang belanja) yang telah diberikan keluarga Terdakwa yang telah menikan dengan anak dari Jasang sekitar tahun 2017 akan tetapi sekarang sudah tidak serumah, sehingga keluarga Terdakwa memina kepada saksi Jasang untuk mengembalikan sebagian uang panai (uang belanja) yang telah diberikan kepadanya secara kekeluargaan, sehingga pada saat itu saksi Jasang mengakuinya dan kemudian saat dipertemukan di kantor Desa Mariorilau, saksi Jasang kemudian menyangkal sehingga Terdakwa merasa emosi dan kemudian melakukan peganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian mata 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali, mulut 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jasang Bin Mar Ami mengalami luka robek di hidung kiri, keluar darah dari kedua lubang hidung, dan memar bibir luar bagian kanan atas, sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa KAMISTANG ALIAS BABA BIN LEPU yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar KAMISTANG ALIAS BABA BIN LEPU, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan



suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, dengan demikian harus terlihat adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa visum et-repertum serta keterangan Terdakwa secara bersesuaian menerangkan bahwa benar Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Maccope Kantor Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jasang Bin Mar Ami dengan menggunakan tangan kosong/kepalan tangan kanan;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasang karena karena saat itu Terdakwa bersama denganya dipertemukan di kantor Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng tentang uang panai (uang belanja) yang telah diberikan keluarga Terdakwa yang telah menikam dengan anak dari Jasang sekitar tahun 2017 akan tetapi sekarang sudah tidak serumah, sehingga keluarga Terdakwa memina kepada saksi Jasang untuk mengembalikan sebagian uang panai (uang belanja) yang telah diberikan kepadanya secara kekeluargaan, sehingga pada saat itu saksi Jasang mengakuinya dan kemudian saat dipertemukan di kantor Desa Mariorilau, saksi Jasang kemudian menyangkal sehingga Terdakwa merasa emosi dan kemudian melakukan peganiayaan terhadap dirinya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns



Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian mata 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali, mulut 1 (satu) kali. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jasang Bin Mar Ami mengalami luka robek di hidung kiri, keluar darah dari kedua lubang hidung, dan memar bibir luar bagian kanan atas, sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi/korban Jasang Bin Mar Ami mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum, tetapi tidak mengganggu aktivitas keseharian saksi/korban. Hal mana diperkuat dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 06/PKM.TKL/TU/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Soppeng UPTD Puskesmas Takalala dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. VIVI YUNIARTI TALAWO Nip. 19820609 201001 2 026, dari hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut: Pada Pemeriksaan luar ditemukan : Bagian Kiri Atas, Luka Robek Di Hidung Kiri Dengan Tepi Tidak Rata, Keluar Darah Dari Kedua Lubang Hidung, Memar bibir Luar Bagian Kanan Atas. Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa : Keadaan tersebut sesuai dengan tanda trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka perbuatan meninju dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan merupakan suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka sebagaimana luka-luka yang diderita saksi/korban Jasang Bin Mar Ami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “*Penganiayaan*”, dan kepadanya harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMISTANG ALIAS BABA BIN LEPU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari RABU, tanggal 19 SEPTEMBER 2018, oleh IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AHMAD ISMAIL, S.H., M.H. dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SULAEMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh ANDI TRISMANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watansoppeng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SULAEMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Wns